

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023**

KPT NOMOR NOMOR 182 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 182 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2006, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 November 2023.